

BAB III
PANDANGAN ULAMA SYAFI' DAN ULAMA HANAFI
TENTANG MUSTAHIQ ZAKAT

Seperti telah kita ketahui bahwa tujuan diambilnya zakat dari orang-orang kaya adalah untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkannya, dan itupun harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rosul-Nya dan tidak diperkenankan seorang penguasa kemudian memberikan kepada orang-orang yang dekat, dicintai atau fanatis terhadap suatu kelompok tertentu, karena itu amat besar murka Allah SWT kepada orang-orang yang memakan hak orang lain. Bagaimanapun masih banyak orang yang lebih sangat membutuhkannya, sehingga Allah SWT tidak akan membiarkan orang yang demikian ini.

Pada zaman Rosulullah saw orang yang serakah dan mengharapkan pembagian zakat padahal mereka mampu atau berkecukupan sehingga mereka tidak mampu menahan air liurnya, tetapi setelah harta zakat itu dibagikan mereka tidak mendapatkannya, kemudian mereka marah dan murka, setelah Rosulullah tidak memperhatikan mereka, mereka menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi.

Kondisi-kondisi semacam ini tidak hanya pada masa Rosulullah saw, bahkan sampai saat inipun orang yang semacam ini mengalami perkembangan karena sesungguhnya mereka ini tidak mengerti aturan-aturan Allah SWT walaupun mereka Islam dan membaca Al Qur'an. Kondisi-kondisi semacam inilah yang perlu untuk

kita arahkan menuju umat yang patuh dan taat kepada hukum Allah SWT dan Rosulullah saw.

Dengan kejadian semacam itulah maka Allah SWT menurunkan ayat tentang yang berhak mendapatkan harta zakat sehingga diharapkan dapat menyingkap kemunafikan sifat dan keserakahan, ini menunjukkan kepalsuan mereka yang hanya mementingkan pribadi dan golongan saja.

Firma Allah SWT QS. At Taubah : 58-60

وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِيكَ فِي الْهَدْيِ قَاتٍ أَعْطَوْنَهَا رِضْوَانًا
لَمْ يَعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنْ إِلَى اللَّهِ رُغْبُونُ، إِنَّمَا الْهَدْيُ قَاتٍ
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِيِّ عَلَيْهِمُ أَلْوَافٌ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِصِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“ Dan diantara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya maka dengan serta merta mereka menjadi marah, jika mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah SWT dan Rasul-Nya kepada mereka dan berkata “Cukuplah Allah SWT bagi kami, Allah SWT akan memberi kami sebagian dari karunia-Nya dan dengan demikian (pula) Rasul-Nya.

Sesungguhnya adalah orang yang berharap kepada Allah (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi maha Bijaksana". (QS 9: 58-60)

Maka dengan diturunkannya ayat ini diharapkan zakat untuk beasiswa pendidikan, dimana dalam pembahasannya tidak mendapatkan tempat secara jelas dan pasti (langsung) sehingga menimbulkan berbagai macam tanggapan yang berbeda dari para Ulama Madzab Fiqh. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita tentang penggunaan harta zakat tersebut, maka akan kami uraikan pendapat Ulama Syafi'i dan Ulama Hanafi menguraikan dan menjelaskannya

A. Fiqh Ulama Syafi'i

1. Fakir

Fakir adalah orang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari separoh kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja dari kebutuhannya. Dan jika ia memiliki harta separoh dari kebutuhannya, ia tak berhak menerimanya (Mughniah. 94 hal 245). Didalam kitab Al Um dikatakan kalau fakir adalah seorang yang tiada berharta dan tiada pekerjaan yang berhasil baginya, pada suatu masa atau bukan suatu masa dia itu orang yang meminta-minta atau tidak suka meminta-minta (Al Um., III, terj 3, 81). Kemudian Ulama

Syafi'iyah dengan memberikan batasan demikian itu sehingga dikatakan juga bahwa yang mampu bekerja walaupun dia dalam keadaan fakir maka tidak boleh dia menerima zakat (Jawad Mughiyah). Sekalipun demikian akan tetap menjadi ukuran dari kebutuhan, baik kebutuhan pribadi atau keluarga, maka apakah orang yang hidup menganggur diberi bagian zakat padahal yang demikian itu akan menjadi beban masyarakat, dimana dia hanya akan mengandalkan dari sedekah dan pertolongan sedang dia kuat dan sanggup berusaha menghidupi dirinya. Maka menurut golongan ini mempertegas bagian fakir miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya juga kepada orang yang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi diri pribadi dan keluarganya. (Al Majmu' 6, 228)

2 Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan yang berhasil baginya dan tidak mencukupi, ia meminta-minta atau tidak, dimana keadaan ini lebih baik dari pada si fakir.

Kedua orang ini (si Fakir-miskin) jika dalam pekerjaannya atau tidak ada kerja sehingga ia tidak dapat mencukupi maka ia berhak menerima bagian, tetapi jika dengan keadaan yang demikian itu ia dapat mencukupi kebutuhannya maka ia tidak berhak untuk diberi karena ia sudah kaya / mampu dalam hal tersebut (kebutuhan).

3 Amil

Amil adalah semua orang yang bekerja mengurus harta zakat sedangkan ia tidak mendapatkan bagian / upah selain dari harta zakat itu, dan dia itu orang yang diangkat / ditugaskan oleh imam (penguasa) atau wakilnya. Maka dengan begitu tidak dibenarkan jika kepala pemerintahan atau wakilnya itu mendapat bagian zakat. Dan para amilin itu hendaklah dari kaum muslimin, dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat, seperti keluarga Rasulullah saw, bani Hasyim, dan bani Abdul Mutholib. (Terj. Imam Syafi'i III, 3-4)

Petugas zakat itu meliputi seluruh personel yang turut membantu dalam pendataan, pengambilan, penulisan, pambagi, penjaga, penaksir, penghitung, penakar/penimbang, pengelola dan semua orang yang membantu selain dari qodli/penguasa, dimana angka pembagiannya diserahkan kepada panitia. (Wahbah Zuhaili, 1997, 283)

4 Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum mantab, orang Islam yang berpengaruh di kaumnya dan kita mengharapkan kalau ia diberi zakat, orang dari kaumnya masuk Islam. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaum kafir, ia diberi supaya tetap terpelihara keislamannya, dan orang yang menolak kejahatan dari orang yang anti zakat.

5 Riqob

Budak yang mukhotob (yang menebus diri) dari tetangga zakat, maka luas bagi mereka diberikan harta zakat agar dengan itu ia memperoleh pertolongan untuk memerdekakan diri/menebus dirinya.

6 Ghorim (berhutang)

Golongan ini mendapatkan harta zakat ketika;

- 1) Apabila kita sempurnakan kepentingan mereka.
- 2) Perbuatan yang baik dan tidak maksiat.

Kemudian mereka lemah untuk melunasinya dengan benda atau uang, sehingga membutuhkan harta zakat untuk melunasinya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

7 Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang berperang untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan tidak diberikan kepada selainnya, kecuali bahwa ia memerlukan untuk mempertahankan diri. Maka diberikan kepada orang yang mempertahankan diri dari orang musyrik, lebih lanjut lagi madzab Syafi'i dalam kitab Minhaj (Imam Nawawi dan sarahnya). Bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, selanjutnya diperluas maknanya seperti dikatakan Ibnu Hajar bahwa sabilillah adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridho Allah SWT kemudian kata ini sering digunakan dengan jihad dan yang lebih luas lagi maknanya menuju ridho Allah SWT.

8 Ibnu sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga orang yang bermaksud melakukan perjalanan dan tidak mempunyai bekal. Keduanya diberi karena untuk memenuhi bekal/kebutuhan dan bukan bermaksud untuk maksiat kepada Allah SWT.

Sehingga dari pendapat madzab Syafi'i tentang asnaf yang berhak menerima harta zakat yang keterkaitannya dengan pembahasan diatas adalah bahwa pendidikan adalah suatu jalan untuk mencari ridho Allah SWT sehingga pemberian tunjangan biaya pendidikan (beasiswa) yang diambil dari harta zakat itu diperbolehkan sebagai perluasan makna sabilillah secara umum.

من خرج فوطلب العلم فهو فوسبيل الله حتى يرجع

“Barangsiapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk sabilillah, sampai ia kembali” (HR. At Turmudzi dengan hadis hasan)

Didalam AlQur'an juga di jelaskan yaitu pada Surat At Taubah : 122 berbunyi :

**وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون**

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang Agama dan untuk

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS. At Taubah : 122)

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat ini ada beberapa orang yang jauh dari kota yang ikut berperang, karena mereka mengajar kaumnya. Berkatalah kaum munafik, “ Celakalah orang-orang dikampung itu karena ada orang-orang yang meninggalkan diri dan tidak turut berperang / berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka diturunkannya ayat ini (At Taubah 122) yang membenarkan orang-orang yang meninggalkan untuk memperdalam ilmu dan menyebarkannya kepada kaumnya.

Diantara ulama terdahulu dan sekarang, juga ada yang meluaskan arti sabilillah, tidak hanya khusus jihad dan berhubungan dengan itu saja, tetapi difafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, taqorrub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut. (Qordlowi, '91, 619)

Orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat sehingga ia tidak sempat mencari rizki, orang seperti ini boleh menerima zakat sekedar untuk mencukupi kebutuhannya dan menunjang kegiatannya, seperti membeli buku dan berbagai sarana penunjang belajar lainnya. Penuntut ilmu diberi harta zakat karena ia menjalankan fardlu kifayah yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dengan ilmu yang dipelajarinya atau karena ilmu yang dipelajarinya itu untuk kepentingan masyarakat ia berhak dibantu dengan dana zakat, posisi semacam ini satu diantara dua, sebagai orang yang

membutuhkan bantuan dari kalangan umat Islam atau sebagai orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dengan ilmunya atau juga kedua-duanya.

Sejumlah ulama' menetapkan syarat bahwa penuntut ilmu atau pelajar itu sebaiknya jenius sehingga ia bisa meraih prestasi yang istimewa, kalau tidak, ia tidak berhak mendapatkam bantuan dari dana zakat, pendapat ini dianggap sebagai yang terbaik (Qordlowi, '95, 121).

Keterkaitan menuntut ilmu ini Imam Syafi'i mengatakan juga dalam pembahasan Ibnu Sabil yang sedang mengadakan perjalanan untuk kegiatan menuntut ilmu yang jauh dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan kemaslahatan amal dan akan dapat memberikan manfaat untuk agama dan umat.

Firman Alloh SWT.

فَاتِ ذَاقِرْبِى حَقَّهٗ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰعِلُونَ

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridloan Alloh SWT. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ar Rum : 38)

Rosulullah SAW bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا فِيهِ عِلْمٌ سَهَّلَ ٱللَّهُ لَهُ طَرِيقًا
إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya mendapatkan jalan menuju surga” (HR. Muslim; At Tarhib wa targhib)”. (Jamaluddin Ahmad Al Buny, 188)

Dikatakan juga oleh Imam Syafi’i bahwa Ibnu Sabil itu setiap orang yang bermaksud mengadakan perjalanan, akan tetapi tidak mendapatkan biayanya. Kita menganggap kuat persyaratan perjalanan demi kemaslahatan Islam dan jamaah muslim. Maka sangat memungkinkan pada saat sekarang ini yaitu para mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai, ataupun yang lain dan membutuhkan serta dikatakan juga studi diluar negeri untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat, atau untuk melatih pekerjaan para pekerja yang akan dikembangkan dan hasilnya akan kembali kepada agama dan masyarakat. (Qordlowi, 662)

Islam sebagai agama yang menghargai akal dan pikiran, ia mengajak umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan meninggikan derajat dan martabat mereka yang berilmu. Disamping itu, Islam menganggap ilmu pengetahuan sebagai kemudi keimanan serta pedoman berusaha dan beramal. Islam tidak mengakui ibadah seseorang tanpa dasar keilmuan dan pengetahuan. Firman Allah SWT.

أَمِنْ هُوَ قَنْتَ أَنْاءَ الْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذُرُ
الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ^{تَلْ} قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، أَنْتَاهِيتُكُمْ وَأُولَئِكَ أَلْبَابُ

“(Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang-orang yang beribadah diwaktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya ? Katakanlah “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” sesungguhnya orang-orang yang berakalalah yang dapat menerima pelajaran.” (Az Zumar; 9)

Sabda Nabi SAW.

ما عبد الله بشيء افضل من فقه فريدين، وفقهيه
واحد على الشيطان من الف عابد، ولكل شيء
عمار وعمار هذا الدين الفقه

“Tidaklah disembah Alloh dengan sesuatu yang lebih utama dari pada faham dalam agama itu lebih berat bagi setan dari pada seribu orang ahli ibadah. Dan setiap sesuatu ada tiangnya, sedang tiangnya agama ini adalah fiqh (kefahaman).

(HR. Daru Qutni). (Ahmad Najih, '84, 12)

طلب العلم فريضة على كل مسلم

“Menuntut ilmu itu fardlu (wajib) bagi setiap muslim” (HR. Ibnu Abd Bar)

Jadi disini yang dimaksud ilmu, bukan hanya pada ilmu agama tetapi segala ilmu yang nantinya akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat atau dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan didunia, seperti ditegaskan Al

Ghozali, As Syaukani dan para ulama lain, menuntut ilmu itu merupakan fardlu kifayah, tidaklah mengherankan jika para pakar fiqh kebanyakan membolehkan pemberian harta zakat kepada orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu.

B. Fiqh Ulama Hanafiah

Dengan latar belakang yang berbeda pula sehingga para Ulama Fiqh memahami dan memaknainya dengan berbeda pula. Untuk itu kami kemukakan pula pendapat dan pandangan Ulama Hanafiah dalam kaitannya dengan Asnafus-Tsamaniyah dan lebih khusus lagi dengan pemberdayaan zakat untuk beasiswa.

1. Fakir

Dikatakan fakir jika seseorang yang mempunyai harta kurang dari nishob, sekalipun dia sehat dan memiliki pekerjaan, jika orang mempunyai satu nishob dan dapat memenuhi kebutuhan primer maka tidak boleh diberikan zakat.

2. Miskin

Orang yang keadaanya lebih buruk dari fakir, yang tidak memiliki apa-apa, dikatakan Abu Yusuf pengikut Hanafi bahwa golongan fakir dan miskin itu sama (Sarh Al Aazhar I, 509)

3. Amil

Mengenai amil para Ulama Madzab sepakat sama, yaitu orang yang bertugas mengurus sampai dengan menyalurkan harta zakat kepada yang berhak.

4. Muallaf

Orang yang dibujuk hatinya (muallaf) adalah orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan Islam.

Kalau ditinjau dari pengertian di atas Ulama Hanafi mengatakan hukum yang berlaku pada awal penyebaran Islam karena lemahnya kaum muslimin, jika saat sekarang ini kaum muslimin sudah kuat maka hukum itu hilang dengan sendirinya (Al Maroghi 10, Terj; 242)

5. Riqob

Memerdekakan budak yaitu budak mukhottob (memerdekakan dirinya dari perbudakan) atau membeli budak lalu memerdekakannya (Fath Al Qodir, 2, 17)

6. Ghorim

Mereka adalah orang yang mempunyai hutang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hartanya (utangnya) (Al Bahr2, 260)

Dan mereka yang berhutang disyaratkan adanya bentuk kemasyalakhatan dan tidak bentuk kemaksiatan / mungkar dan jikalau dari harta zakat ini dipergunakan untuk membayar hutang orang yang telah meninggal dikatakan oleh madzhab Hanafi tidak boleh (Al Majmu' 6,211)

7. Sabilillah

Dimaksud dalam golongan Madzhab hanafi bahwa golongan sabilillah adalah sukarelawan yang terputus bekalnya maka dapat difahami dari kemutlakan lafat tersebut (pendapat Abu Yusuf), lain halnya Imam Muhammad mengatakan mereka adalah jemaah haji yang habis perbekalannya, dalam satu riwayat dikatakan kalau sabilillah itu mencari ilmu tetapi penafsiran dianggap sebagian ulama Hanafi sebagai penafsiran yang terlalu jauh. Salah seorang pengikut Hanafiyah yaitu Imam Al Kasani dalam Al Bada'i menafsirkan lebih luas dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan kepada taqorrub dan ketaatan kepada Allah SWT, sebagaimana dikatakan / ditunjukkan oleh makna asal amal lafadz tersebut.

8. Ibnu Sabil

Jumhur mengatakan dengan bahasa kiasan musafir yaitu orang yang melintas dari daerah satu ke daerah yang lain, tetapi Madzhab Hanafi mengatakan bahwa Ibnu Sabil tidak mendapatkan zakat kecuali dengan syarat-syarat kefakiran atau kemiskinan, dan yang lebih utama ialah ia meminjam harta itu, kalau mampu mengembalikannya, akan tetapi itu bukan suatu kewajiban karena mungkin orang itu tidak mampu mengembalikannya. (Qordlowi, '91, 658)

Dari uraian-uraian pendapat Madzhab hanafi yang demikian itu menjadikan titik terang bahwa penggunaan harta zakat untuk biaya pendidikan (beasiswa) itu terkait dengan makna sabilillah secara umum, tetapi

hanafiah tidak mengikatkan pada salah satu sebutan (nama) yang termasuk dalam Asnafuts-Tsamaniyah. Sehingga dapat difahami kalau yang menjadi prinsipnya itu adalah makna sabilillah secara umum yaitu semua amal perbuatan yang menunjukkan kepada taqorrub dan ketaatan kepada Alloh SWT. Sebagaimana di tunjukkan makna asal lafadz tersebut. Imam Al Kasani menafsirkan sabilillah dengan makna semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Alloh SWT, dan semua jalan kebaikan bila membutuhkannya.

Ibnu Najm dalam Al Bahr berpendapat bahwa jelaslah sesungguhnya qoyid/syarat kefakiran itu harus ada pada seluruh seginya. Pengarang Tafsir Al Manar menghubungkan pendapatnya dengan Al Bahr, dikatakan "Sesungguhnya dengan memberi syarat kefakiran pada sasaran ini membatalkan keadaan sabilillah sebagai sasaran tersendiri karena kefakiran itu sendiri dikembalikan pada sasaran pertama, yaitu orang-orang fakir dan miskin.

Ulama Hanafiah walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang dimaksud dengan sabilillah, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap sabilillah, apakah ia termasuk tentara/perang, jamaah haji, pencari ilmu atau yang berjuang dijalan kebaikan. Oleh karena itu mereka berkata bahwa perbedaan pendapat itu hanya bersifat lafdlinya saja, karena mereka sepakat bahwa

semua mustahik zakat berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan kefakiran kecuali petugas zakat. (Qordlowi, '91, 561)

Golongan Hanafiah sepakat pula bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan, tempat makam, memperbaiki jalan, membuat bendungan, menunaikan haji, jihad ataupun yang lain yang tidak bersifat pemilikan seseorang, seperti mengurus jenazah dan membayar utang-utangnya. (Radd Al Muhtar 2;85 / Qordlowi '91, 612-613)

Dan jika ada sebagian Ulama Hanafiah yang mempergunakan atau membolehkan penggunaan harta zakat untuk membiayai pendidikan (beasiswa), maka mereka memberikan batasan dan persyaratan yang sangat ketat terutama ditekankan pada masalah pemilikan dan kefakiran.